



**PEMBATALAN PENDAFTARAN MEREK YANG MEMPUNYAI
PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN MEREK TERKENAL
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 85/PDT.SUS-MEREK/2022/
PN NIAGA JKT.PST DAN 1850 K/PDT.SUS-HKI/2022)**

Oleh:
Deasita Fara Elmira* dan Irna Nurhayati**

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terpenuhi atau tidak terpenuhinya kriteria persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal milik pihak lain dalam suatu gugatan pembatalan pendaftaran merek yang diajukan kepada pengadilan niaga. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis putusan pengadilan yang lebih tepat antara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 85/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1850 K/Pdt.Sus-HKI/2022 yang dalam kasus yang diteliti dalam penelitian ini terdapat perbedaan pertimbangan hukum di antara para hakim dalam menentukan ada atau tidak adanya persamaan pada pokoknya terhadap merek-merek yang disengketakan.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan metode penelitian studi dokumenter untuk menganalisis data sekunder guna menjawab permasalahan hukum yang terjadi. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus (*case-based approach*) dan konten analisis yang berkaitan dengan isi atau substansi peraturan perundang-undangan yang berlaku (*statutory approach*).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, terdapat 2 (dua) kesimpulan. Pertama, gugatan pembatalan pendaftaran merek yang diajukan oleh Penggugat dalam kasus *a quo* telah memenuhi kriteria persamaan pada pokoknya sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Kedua, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1850 K/Pdt.Sus-HKI/2022 merupakan putusan pengadilan yang lebih tepat sehingga pendaftaran merek milik Tergugat layak untuk dibatalkan dan dihapus dari Daftar Umum Merek.

Kata Kunci: Pembatalan Pendaftaran, Merek, Persamaan pada Pokoknya

* Mahasiswa S-1 Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.

** Dosen Departemen Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.



**CANCELLATION OF MARK REGISTRATION HAS THE
SIMILARITY IN PRINCIPLE WITH WELL-KNOWN MARK (CASE
STUDY COURT DECISION NUMBER 85/PDT.SUS-MEREK/2022/
PN NIAGA JKT.PST AND 1850 K/PDT.SUS-HKI/2022)**

By:
*Deasita Fara Elmira** and *Irna Nurhayati***

ABSTRACT

The aim of this research is to identify and analyse the fulfilled or unfulfilled criteria of similarity in principle with the well-known mark of another party in a cancellation lawsuit of a mark registration that was submitted to the commercial court. Furthermore, this research also has a purpose to identify and analyse more precise court decision between The State Court Decision of Central Jakarta Number 85/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst and The Supreme Court Decision Number 1850 K/Pdt.Sus-HKI/2022 in the case of this research has the difference of the legal consideration between the judges to determine fulfilled or unfulfilled criteria of similarity in principle for the dispute mark.

This research is normative research by using documentary study method to analyse secondary data for answering legal problem happened. The analysed data was used in this research is qualitative data with case-based approach and statutory approach that related to the content or substance of the applied regulations.

Based on the results of the research did by the author, there are two conclusions. First, cancellation lawsuit of a mark registration that was submitted by Claimant in this case has fulfilled criteria of similarity in principle as determined by regulations. Second, The Supreme Court Decision Number 1850 K/Pdt.Sus-HKI/2022 is more precise court decision so that mark registration was done by Defendant deserves to be cancelled and was removed from The General Register of Mark.

Keywords: Registration Cancellation, Mark, Similarity in Principle

* Undergraduate Student of Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada.

** Business Law Lecturer of Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada.